



**PUTUSAN**

Nomor 634 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN PIA RAMAYANA ATAS NAMA WAYNE**

**HALIEM**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**RIANI MAHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
  - Uang Pesangon (8 bulan X Rp2.030.000,00) X 2) = Rp32.480.000,00;
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp2.030.000,00= Rp 8.120.000,00;
  - Uang Penggantian Hak:
    - Cuti Tahunan 24/25 X Rp2.030.000,00 = Rp 1.948.800,00;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 % dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = Rp 6.090.000,00;

Total = Rp48.638.800,00;

(empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses sejak Bulan Maret 2017 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.030.000,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto, tanggal 22 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

- Uang Pesangon (8 bulan X Rp2.030.000,00) X 2) = Rp32.480.000,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp2.030.000,00 = Rp 8.120.000,00;

Jumlah = Rp40.600.000,00;

- Uang Penggantian Hak:

- Cuti Tahunan (2017) 12/25 X Rp2.030.000,00 = Rp 974.400,00;

- Uang Perumahan pengobatan 15 % X

Rp40.600.000,00 = Rp 6.090.000,00;

Rp41.574.400,00;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses yang menjadi hak Penggugat untuk bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 = Rp2.030.000,00 X 22 bulan = Rp44.660.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2019/PHI PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gorontalo tersebut pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mohon pertimbangan Hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah



meneliti memori kasasi tanggal 25 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada Persetujuan Bersama (PB), antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tentang Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga tidak mengikat dan dalil kasasi Pemohon tidak beralasan;

Bahwa diperoleh fakta hukum jika dipertimbangkan dengan benar berdasarkan keterangan 1 (satu) Saksi Penggugat Nursiah Rahman dan 1 (satu) Saksi Tergugat Sutarjo Hadju perusahaan telah mengalami kerugian penurunan kinerja (tidak mampu membayar gaji sejak 2017, jumlah pekerja tinggal 2 (dua) orang dari semula 10-15 orang), namun tidak dikuatkan dengan laporan keuangan oleh akuntan publik sehingga beralasan menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi;

Bahwa menimbang fakta hukum *a quo*, adil tidak berhak atas upah proses dan berlaku asas *no work no pay*, karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sah sejak tanggal 9 Maret 2017 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PIA RAMAYANA ATAS NAMA WAYNE HALIEM tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pdt.Sus-PHI/2019



tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PIA RAMAYANA ATAS NAMA WAYNE HALIEM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 22 Januari 2019 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 2017;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
    - Uang Pesangon (8 bulan X Rp2.030.000,00) X 2) = Rp32.480.000,00;
    - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp2.030.000,00 = Rp 8.120.000,00;
    - Jumlah = Rp40.600.000,00;
    - Uang Penggantian Hak:
      - Cuti Tahunan (2017) 12/25 X Rp2.030.000,00 = Rp 974.400,00;
      - Uang Perumahan pengobatan 15 % X Rp40.600.000,00 = Rp 6.090.000,00;
      - Rp41.574.400,00;
- (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH., MH  
NIP. 195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)